

Advokasi Hukum dan Demokrasi (AHD)

Vol 1 No 1 (2023) 23-27 E-ISSN XXXX-XXXX

DOI: 10.61234/ahd.v1i1.29

Etika dan Kode Etik Pustakawan sebagai Profesionalisme di Perpustakaan

Eka Andria Yani¹, Muhammad Najib Aliwasy², Sundari³, Yusniah

Program Studi Ilmu Perpustakaan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

ekaandriyani56@gmail.com, najibaliwasy@gmail.com, sundariip3@gmail.com

Dosen Program Studi Ilmu Perpustakaan

Yusniah93@uinsu.ac.id

ABSTRACT.

This study aims to explain how librarian professional ethics work as professionalism for the librarian profession. This research method uses the literature review method, from various journals and other written sources that support the discussion of article content. The result of this discussion is that the librarian code of ethics must be understood by members of the profession so that members of the librarian profession carry out their duties for users, colleagues, members of other professions, and the public. As stated in the Librarian Code of Ethics, librarian members are expected to be able to apply the rules written in the Librarian Code of Ethics and practice them in carrying out their duties.

Keywords: Ethics, code of ethics, librarians

ABSTRAK.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana etika profesi pustakawan bekerja sebagai profesionalisme untuk profesi pustakawan. Metode penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (literature review), dari berbagai jurnal dan sumber tertulis lain yang mendukung pembahasan isi artikel. Hasil dari diskusi ini adalah bahwa kode etik pustakawan harus dipahami oleh anggota profesi agar anggota profesi pustakawan menjalankan tugasnya dengan hormat kepada pengguna, rekan kerja, anggota profesi lain, dan masyarakat. Sebagaimana tertuang dalam Kode Etik Pustakawan, anggota pustakawan diharapkan dapat menerapkan aturan yang tertulis dalam Kode Etik Pustakawan dan mengamalkannya dalam pelaksanaan tugasnya.

Kata kunci: Etika, kode etik, pustakawan

Advokasi Hukum dan Demokrasi (AHD)

Vol 1 No 1 (2023) 23-27 E-ISSN XXXX-XXXX

DOI: 10.61234/ahd.v1i1.29

PENDAHULUAN

Pustakawan merupakan profesi yang berfungsi dalam mengolah, mengorganisir, serta menyediakan akses data pada publik. selaku pengelola data, pustakawan mempunyai tanggung jawab moralistis dalam memelihara privasi, keamanan, serta integritas data yang mereka kelola. Oleh karena itu, etika serta kode etik pustakawan amatlah bernilai buat dimengerti serta diterapkan.

Kode etik pustakawan adalah seperangkat ketentuan alias prinsip yang memberikan pengarahan untuk pustakawan dalam melakukan tindakan dengan cara etis dalam melakukan peran mereka. Kode etik ini melingkupi bermacam prinsip etis yang berpautan dengan tanggung jawab pustakawan kepada konsumen data, koleksi data, serta kolega. Kode etik dibutuhkan sebagai prinsip dalam melakukan kewajiban pekerjaan.

Kode Etik menuntut seorang dalam berperilaku serta berbuat dalam tiap aktivitas sehari-hari. Pustakawan disebut sebagai profesi, serta ada kode etik yang mengolah ruang gerak tiap peran profesinya. Kode etik yang mengolah ruang gerak profesi pustakawan diketahui dengan Kode Etik Pustakawan Indonesia yang di keluarkan oleh Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI). Kode etik ini mengikat pustakawan selaku bagian profesi. Menurut Lasa Hs (2009) dalam Kamus Kepustakawan Indonesia menyatakan bahwa Kode Etik Pustakawan adalah norma atau aturan yang harus dipatuhi pustakawan untuk menjaga kehormatan, martabat, citra dan profesionalisme.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah dengan metode peninjauan pustaka (literature review). Pengumpulan data didapat melalui membandingkan beberapa jurnal terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profesi pustakawan bukan sekedar profesi, tetapi membutuhkan keahlian khusus dan tanggung jawab penuh. Pustakawan sangat penting bagi keberhasilan perpustakaan yang mereka kelola. Semakin baik pustakawan, semakin baik pula perpustakaan yang dikelolanya.

Seorang pustakawan profesional harus memiliki etika dalam menjalankan profesinya, karena dalam etika terdapat wawasan norma. Kode Etik Pustakawan merupakan pedoman bagi pustakawan dalam melaksanakan tugasnya. Kode Etik akan menjadi pedoman, pedoman moral dan acuan bagi setiap pustakawan. Adanya Kode Etik akan mencegah terjadinya tindakan yang tidak profesional. Kode Etik Pustakawan

Advokasi Hukum dan Demokrasi (AHD)

Vol 1 No 1 (2023) 23-27 E-ISSN XXXX-XXXX

DOI: 10.61234/ahd.v1i1.29

mengatur dan menjadi pedoman bagi kegiatan pustakawan. Kode Etik Pustakawan memuat aturan-aturan yang harus dipatuhi pustakawan.

Kode etik ditetapkan oleh badan-badan profesi, sehingga setiap profesi memiliki kode etik tertentu, demikian pula pustakawan. Profesi pustakawan memiliki kode etik yang mengatur tentang moral dan perilaku pustakawan sebagai anggota profesinya. Kode etik pustakawan merupakan tujuan awal bagi pustakawan dalam menjalankan tugasnya di instansi pustakawan.

Perilaku saling memahami, saling peduli, dan saling membantu merupakan ciri-ciri yang digunakan dalam kode etik profesi pustakawan. Kode Etik akan menjadi pedoman, tuntunan moral dan acuan bagi setiap pustakawan Indonesia.

Tujuan Kode Etik Pustakawan

Berikut ini merupakan tujuan kode etik pustakawan menurut IPI (Ikatan Pustakawan

Indonesia), Suwarno (2016) adalah :

A. Menumbuhkan dan membentuk karakter pustakawan

b. Memantau perilaku pustakawan dan sarana kontrol sosial

C. Mencegah kesalahpahaman dan konflik antar anggota dan antara anggota dengan masyarakat. d.Meningkatkan kepercayaan sosial dan meningkatkan citra pustakawan

Sedangkan menurut Soetjipto dan Rafli Kosasi (2009) bahwa tujuan kode etik bagi seorang tenaga profesional adalah:

Pertama, Untuk menjunjung tinggi martabat suatu profesi. Dalam hal ini kode etik dapat mempertahankan pandangan dan kesan publik atau orang luar, agar tidak terjadi memandang rendah dan meremehkan profesi yang bersangkutan.

Kedua. Untuk melindungi dan menjaga kesejahteraan anggotanya. Yang dimaksud dengan kesejahteraan di sini termasuk fisik (materi) dan mental (spiritual) atau kesejahteraan mental.

Ketiga, Untuk meningkatkan pengabdian anggota profesi. Tujuan lain dari kode etik juga dapat dikaitkan dengan peningkatan kegiatan layanan profesional, sehingga anggota profesi dapat dengan mudah mengetahui tugas dan tanggung jawab layanan mereka dalam melaksanakan tugas mereka

Keempat, Untuk meningkatkan kualitas organisasi profesional. Untuk meningkatkan kualitas organisasi profesional, wajib bagi setiap anggota untuk berpartisipasi aktif dalam membina organisasi dan kegiatan profesional yang dirancang oleh organisasi.

Adapun tujuan dari kode etik pustakawan Indonesia pada pasal 2 tahun 2013 menyatakan bahwa tujuan kode etik pustakawan adalah:

Advokasi Hukum dan Demokrasi (AHD)

Vol 1 No 1 (2023) 23-27 E-ISSN XXXX-XXXX

DOI: 10.61234/ahd.v1i1.29

- (1) membina dan membentuk karakter pustakawan;
- (2) mengawasi tingkah laku pustakawan dan sarana kontrol sosial;
- (3) mencegah timbulnya kesalahpahaman dan konflik antara sesama anggota dan antara anggota dengan masyarakat;
- (4) menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada perpustakaan dan mengangkat citra pustakawan.

Sikap Dasar Pustakawan

Menurut Suwarno, beberapa sikap dasar yang harus dimiliki pustakawan adalah:

1. Melaksanakan tugas sesuai dengan harapan masyarakat dan kebutuhan pengguna
2. Mempertahankan keunggulan kompetensi setinggi mungkin dan berkewajiban mengikuti perkembangan.
3. Membedakan antara pandangan atau sikap hidup pribadi dan tugas profesi.
4. Menjamin bahwa tindakan dan keputusannya berdasarkan profesional.
5. Tidak menyalahkkan posisinya dengan mengambil keuntungan atau jasa profesi.
6. Bersifat sopan dalam melayani masyarakat baik dalam ucapan maupun perbuatan.

Tanggung Jawab Pustakawan Terhadap Pengguna

Sebagai tenaga profesional yang membidangi pelayanan perpustakaan, pustakawan memiliki tanggung jawab penting terhadap pengguna perpustakaan. Beberapa tanggung jawab pustakawan terhadap pemustaka adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan akses sederhana dan seimbang ke sumber daya informasi. Pustakawan harus memastikan bahwa pengguna memiliki akses yang mudah dan seimbang terhadap sumber informasi yang tersedia di perpustakaan.
2. Membantu pengguna memenuhi kebutuhan informasi mereka. Pustakawan harus membantu pengguna dalam menemukan sumber informasi yang relevan dan berkualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan informasi mereka.
3. Menjaga keamanan dan privasi pengguna. Pustakawan harus menjaga keamanan dan privasi pengguna dengan melindungi informasi pribadi mereka dan mencegah akses tidak sah ke informasi tersebut.
4. Menegakkan kebijakan dan aturan perpustakaan. Pustakawan harus menegakkan kebijakan dan aturan perpustakaan untuk memastikan ketertiban dan keamanan pengguna dan sumber informasi.
5. Menyediakan lingkungan yang kondusif untuk belajar dan membaca. Pustakawan harus memastikan bahwa perpustakaan menyediakan lingkungan yang

Advokasi Hukum dan Demokrasi (AHD)

Vol 1 No 1 (2023) 23-27 E-ISSN XXXX-XXXX

DOI: 10.61234/ahd.v1i1.29

kondusif untuk belajar dan membaca serta memelihara lingkungan yang bersih dan nyaman.

6. Menyediakan pengguna dengan layanan dan program yang relevan dan bermanfaat. Pustakawan harus menyediakan layanan dan program yang relevan dan bermanfaat bagi pengguna, seperti program literasi informasi dan layanan referensi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa etika dan kode etik sangatlah penting bagi suatu profesi dalam meningkatkan profesionalisme suatu pekerjaan. Dalam konteks perpustakaan, etika dan kode etik pustakawan memiliki peran penting sebagai profesionalisme yang dapat meningkatkan kualitas di perpustakaan.

Dari yang sudah dibahas, pustakawan haruslah memiliki etika dan kode etik yang baik agar profesionalisme di dalam perpustakaan dapat terlaksana dengan baik. Sehingga muncul kepuasan dalam diri pengguna.

DAFTAR PUSTAKA

Ismanto. (2020). Pengembangan Kode Etik Profesi Pustakawan. *Buletin Perpustakaan Universitas Islam Indonesia*, 3(1), 121-129.

Nur'aini, N., & Nasution, L. H. (2021). Kode Etik Pustakawan sebagai Aturan Profesional bagi Profesi Pustakawan. *Ilmu Informasi Perpustakaan Dan Kearsipan*, 9(2), 17. <https://doi.org/10.24036/113164-0934>

Lasa HS., 2009, Kamus Kepustakawan Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Book Publiser

Soetjipto dan Rafli Kosasi, (2009), Profesi Keguruan (The Profession of Teacher), Cet. I. Jakarta: Rineka Cipta

Suwarno, Wiji. (2016). Ilmu Perpustakaan & Kode Etik Pustakawan. Yogyakarta. Arruz Media.